

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **Bapenda Upayakan Pajak Air Tanah**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang mengupayakan pendapatan daerah dari sektor pajak air tanah. Kepala Bapenda Kota Padang, Al Amin, yang dihubungi *Singgalang*, beberapa waktu yang lalu, menyebutkan, pajak air tanah diperlakukan untuk berbagai sector industry, seperti hotel yang memanfaatkan air tanah selama ini. “Untuk rumah tangga belum diberlakukan,” katanya.

Guna meningkatkan pendapatan pajak air tanah ini, pihaknya berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, ada hitung-hitungan pajak air berdasarkan perda yang berlaku di kota ini. Sebelumnya, Pemko bersama DPRD setempat menyepakati penurunan tair pajak air tanah dari 20 persen menjadi 10 persen melalui revisi Perda Pajak Air Tanah yang disetujui di Padang.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Ranperda Pajak Air Tanah Irawati Meuraksa mengatakan berdasarkan hasil rapat kerja yang telah dilakukan tentang Ranperda Pajak Air Tanah, salah satu perubahan yang dilakukan yakni pada pasal enam mengenai tarif pajak air tanah yang semula 20 persen diubah menjadi 10 persen.

Ia menyampaikan hal itu pada saat penyampaian hasil rapat Pansus pembentukan Ranperda Pajak Air Tanah dalam rapat Paripurna DPRD Kota Padang.

“Tarif pajak yang ditetapkan sebelumnya sebesar 20 persen menyebabkan besaran pokok air pajak naik dan menyulitkan dunia usaha, sehingga saat ini ditetapkan menjadi 10 persen,” kata dia menambahkan.

Ia juga mengatakan untuk membentuk perubahan Ranperda tersebut telah diadakan mekanisme pembahsan melalui beberapa rapat internal, pertemuan dan kunjungan kerja.

Ia berharap dengan adanya perubahan Perda tersebut masyarakat Kota Padang tidak lagi menggunakan air tanah dan beralih menggunakan air PDAM dengan syarat pihak PDAM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengatakan pembahasan perubahan atas Perda Kota Padang mengenai pajak air tanah telah dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah berlaku.

Kemudian pengesahaan Perda mengenai pajak air tanah telah disahkan setelah keenam fraksi DPRD kota Padang menyatakan telah menerima perubahan Ranperda tersebut dengan mengajukan beberapa usulan.

Ketua Fraksi Gerindra Mastilizal Aye telah menerima Ranperda dan bersedia untuk mengesahkan menjadi Perda dengan mengusulkan beberapa masukan seperti mesti menjaga

sumber air tanah yang semakin meningkat, mempertimbangkan ketersediaan air tanah, dan perluasan pengawasan terhadap penggunaan air tanah.

Wakil Walikota Padang Hendri Septa bersyukur telah disahkannya Ranperda perubahan pajak air tanah menjadi Perda. “Diharapkan tahun ini semua pihak bisa bekerja dengan maksimal, dan kami dari Pemko Padang menerima semua masukan dari semua fraksi,”ujarnya.

Sumber Berita: Singgalang, 4 Februari 2020

### **Catatan Berita :**

- Pajak Air Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Air Tanah termasuk kedalam jenis pajak kabupaten/kota.
- Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 (dua puluh persen).
- Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

➤ Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.